

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA KEPENDUDUKAN
DI BADAN PUSAT STATISTIK DAN DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEMENTERIAN
DALAM NEGERI**

Mohamad Abdul Azis¹, Arifiani Widjayanti²

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN¹²

e-mail: mohamad.2141021102@stialan.ac.id¹, ar.widjayanti@gmail.com²

***Abstract** – There is an overlap in policies between Statistics Law No. 16 of 1997 and Law No. 24 of 2013. The difference in data from the Central Statistics Agency and Dukcapil causes confusion for data users. The research aims to determine the factors that influence the effectiveness or ineffectiveness of the content and context of the Implementation of the One Population Data Policy and to develop strategies in order to improve the Implementation of the One Population Data Policy of the Central Bureau of Statistics with Dukcapil. This discussion is about how to implement a single population data policy from the content and context in Merilee S. Grindle's view. The results of the research found that based on the content of policy, the factors that influence the implementation of the one population data policy cause the implementation of the one population data policy of the Central Bureau of Statistics and Dukcapil not to run optimally, this is because there are inhibiting factors that influence the implementation of the one population data policy, namely the interest factor of the target group, the type of benefit factor and the degree of change desired. Based on the Policy Implementation Context (Context of Implementation), there are inhibiting factors that influence the implementation of population data policies, namely the factor of how much power, interest and strategy the actors involved in implementing the policy have. Conclusion: The process of implementing the single population data policy between the Central Statistics Agency and Dukcapil is already underway, but it is not yet running optimally, requiring a long process. To realize one population data, the following recommendations need to be made: Strengthening the device system used to support the implementation of population data integration and technological maintenance. Eliminate sectoral egos between related agencies. to synchronize population data, coordinate continuously and carry out joint monitoring and analysis between agencies.*

Keywords: *implementation, policy, population.*

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan informasi dan data yang berharga, dari pusat hingga ke daerah yang memberikan informasi perekonomian, kesehatan, pangan, pendidikan, transportasi, dan aspek lainnya. Informasi dan data yang berharga tersebut berguna sebagai landasan dalam melakukan perencanaan pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pembuatan kebijakan yang berlandaskan data di lapangan akan memberikan akibat yang positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut harus mampu menciptakan suatu ekosistem basis data yang mampu menyediakan data yang akurat dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 2022 Belanja Negara RAPBN 2022 diarahkan untuk Program Pemulihan Ekonomi (PEN) salah satu poinnya adalah optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Ini menjadi rujukan BPS dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk mensinkronisasikan data kependudukan dengan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Mengingat pentingnya data, hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan data salah satunya data kependudukan. Data ini digunakan untuk kepentingan program dan kegiatan Instansi terkait. Guna mengatasi kebutuhan data kependudukan.

Mengingat pentingnya data, hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan data salah satunya data kependudukan. Data ini digunakan untuk kepentingan program dan kegiatan Instansi terkait. Guna mengatasi kebutuhan data kependudukan, pemerintah melalui Undang-Undang Statistik no. 16 tahun 1997 telah menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik kependudukan bagi keperluan pembangunan. Menurut Sita Dewi, Dwi Listyawati, Bertha elvy Napitupulu Jurnal Sistem Informasi Universitas Surabaya Tahun 2018 "Data Penduduk dan E-KTP" Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Sattistik (BPS). Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahu 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan di tahun 2020 karena adanya Pandemic Covid-19 pelaksanaannya dilakukan dengan dua tahap yaitu pada bulan Maret tahun 2020 melalui Online dan bulan September tahun 2020 dengan wawancara langsung. Di dalam sensus penduduk pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk menggunakan konsep usual residence yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah dimana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat dimana mereka ditemukan petugas sensus biasanya pada malam 'hari sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia,

penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas keluar wilayah lebih dari satu tahun tidak di cacah di tempat tinggalnya. Sebaliknya, seseorang atau keluarga menempati suatu bangunan belum mencampai satu tahun tetapi bermaksud menetap disana dicacah di tempat tersebut.

Namun, pemerintah melalui Undang-Undang No 24 tahun 2013 juga mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab penyedia data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Undang-Undang ini juga secara tegas memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah masing-masing.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), secara umum data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya:

1. Pelayanan public.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan dana alokasi umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu(DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan criminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Data kependudukan Dukcapil merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di seluruh tanah air tidak saja mempermudah pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat. Data kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan.

Pada dasarnya administrasi kependudukan terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penerbitan dokumen dan data kependudukan, serta pengelolaan informasi kependudukan. Namun demikian perlu dipahami bahwa administrasi kependudukan menghasilkan data yang bersumber dari dua kegiatan yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Registrasi penduduk dan pencatatan sipil dilakukan secara terus menerus setiap hari tergantung pada peristiwa mutasi dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dilaksanakan hingga unit administrasi yang paling kecil yaitu kelurahan/desa. Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk dan pencatatan atas peristiwa kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan pencatatan atas peristiwa penting (vital events). Kita harus dapat membedakan antara peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk dan berimplikasi terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Peristiwa kependudukan diantaranya mencakup kejadian pindah/datang, perubahan alamat, dan status tinggal

terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Intinya bahwa kegiatan administrasi kependudukan menghasilkan dua output penting yaitu dokumen kependudukan dan data kependudukan. Kita harus memahami bahwa data kependudukan yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbeda. Kegiatan pendaftaran penduduk menghasilkan biodata penduduk dan perubahan biodata tersebut, sedangkan kegiatan pencatatan sipil menghasilkan data statistik vital. Pemahaman ini penting agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menyusun rekomendasi untuk integrasi data kependudukan. Dalam perkembangannya, data agregat dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan legal administrasi saja, melainkan juga untuk kepentingan analisis kependudukan dalam arti luas. Untuk data jumlah, struktur, dan migrasi penduduk bisa diperoleh dari pengolahan data pendaftaran penduduk. Sedangkan untuk keperluan perhitungan variabel demografi khususnya fertilitas dan mortalitas seharusnya bisa diperoleh dari statistik vital (hasil pencatatan sipil). Namun untuk menghasilkan analisis yang akurat tentu data yang dikumpulkan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus valid dan dapat dipercaya. Oleh karenanya di masa mendatang, perlu perbaikan secara terus menerus mengenai kualitas pencatatan dan menambahkan beberapa informasi karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan.

Satu data kependudukan merupakan hal yang sangat penting. Karena akan menjadi pijakan bagi pemerintah, untuk menyusun perencanaan pembangunan. Karena begitu pentingnya satu data, maka pengelolaannya harus benar-benar bisa dilakukan secara cermat dan baik. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan satu data kependudukan bagi Indonesia yang lebih maju dan berkualitas. Satu data kependudukan dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia (SDI). Satu data kependudukan memiliki fungsi sebagai basis pemerintah melakukan pembangunan secara komprehensif, data tersebut digunakan mulai dari perencanaan, evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan.

Peneliti memilih lokus Badan Pusat Statistik dan Dukcapil karena pemerintah melalui Undang-Undang Statistik No. 16 Tahun 1997 telah menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik kependudukan bagi keperluan pembangunan dan pemerintah melalui Undang-Undang No 24 Tahun 2013 juga mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab penyedia data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat perbedaan mendasar antara data kependudukan yang dihasilkan khususnya Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 1. Data Jumlah Pendudukan menurut Dukcapil dan BPS
Tahun 2013 sampai Tahun 2022

Tahun	Dukcapil (juta jiwa)	BPS (juta jiwa)
2013	253,6	245,4
2014	254,8	248,8
2015	255,6	255,5
2016	257,9	258,7
2017	261,1	261,9
2018	265,2	264,2
2019	266,5	266,9
2020	271,3	270,2
2021	272,2	272,7
2022	275,3	275,8

Sumber: Data Jumlah Penduduk Dukcapil dan BPS

Data diatas adalah data Jumlah Penduduk Indonesia pada Tahun 2013 sampai Tahun 2022 berdasarkan data Jumlah Penduduk Indonesia menurut Dukcapil dan Jumlah Penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik dengan satuan Juta Jiwa. Data Jumlah Penduduk Indonesia yang di hasilkan Dukcapil dengan Badan Pusat Statistik dari Tahun 2013 sampai Tahun 2022 terdapat perbedaan yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu sosial, termasuk pendidikan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Metode penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan dan pemahaman berdasarkan metode yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil gambaran yang kompleks, mengkaji kata-kata, menyajikan pendapat responden secara detail dan melakukan penelitian dalam situasi yang alami. Menurut Iskandar (2009) bahwa:

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2013) metode kualitatif digunakan untuk obejek penelitian yang alamiah, bukan berdasarkan hasil eksperimen. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, serta hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen.

Penelitian kualitatif digunakan ketika masalahnya tidak jelas, untuk mengungkap makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan keakuratan data, dan mengeksplorasi perkembangan sejarah. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai fenomena yang sebenarnya ada atau terjadi sebagai ciri penelitian kualitatif, dalam hal ini untuk mengimplementasikan Kebijakan Data Kependudukan Badan Pusat Statistik dengan Dukcapil maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2013) bahwa:

Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian diatas, peneliti mengemukakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di lihat dari *content of policy* (isi Kebijakan). Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan *content of policy* (isi Kebijakan) factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan yang menyebabkan implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan adanya factor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah factor kepentingan kelompok sasaran, factor tipe manfaat dan factor derajat perubahan yang di inginkan.

Pada penjabaran *content of policy* (isi Kebijakan) diatas maka factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bisa dilihat table sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor-faktor Isi Kebijakan Satu Data Kependudukan

No	Isi Kebijakan	Mempengaruhi	Tidak Mempengaruhi
1	Kepentingan Kelompok Sasaran	√	

2	Tipe manfaat	√	
3	Derajat perubahan yang diinginkan	√	
4	Letak pengambilan keputusan		√
5	Pelaksana Program		√
6	Sumberdaya yang dilibatkan		√

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan *content of policy* (isi Kebijakan) diatas maka factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan yang menyebabkan implementasi kebijakan satu data kependudukan Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan adanya factor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah factor kepentingan kelompok sasaran, factor tipe manfaat dan factor derajat perubahan yang di inginkan.

Untuk Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) Satu Data Kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bisa dilihat table berikut:

Tabel 3. Faktor-faktor Konteks Implementasi Kebijakan
(*Context of Implementation*)

No	Lingkungan Kebijakan (<i>Context Of Implementation</i>)	Pengaruh	Tidak Berpengaruh
1	Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan	√	
2	Karakteristik Lembaga dan Penguasa bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa		√
3	Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (<i>responsifitas</i>) kelompok sasaran		√

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak begitu berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yaitu factor Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Strategi Perbaikan Implementasi Kebijakan Satu Data Kependudukan

Dari hasil penelitian dengan narasumber ditemukan factor-faktor penghambat yang mempengaruhi tidak berjalan optimalnya implementasi kebijakan satu data

kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Untuk penjabaran *content of policy* (isi Kebijakan) factor-faktor penghambatnya yaitu factor kepentingan kelompok sasaran, factor tipe manfaat dan factor derajat perubahan yang diinginkan. Sedangkan berdasarkan Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) adalah factor Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

1. Strategi yang harus dilakukan untuk penjabaran *content of policy* (isi Kebijakan) satu data kependudukan Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri faktor penghambatnya yaitu factor kepentingan kelompok sasaran:

- a) Kordinasi dan kerjasama antar instansi-instansi terkait untuk menyusun perjanjian kerjasama guna mensinkronkan data-data kependudukan;
- b) Menyatukan KONDEP data-data kependudukan;
- c) Menghilangkan ego sectoral antar instansi-instansi terkait.

Jadi melalui pintu masuk kerjasama perjanjian inilah kedepan sudah duduk bersama sebagai langkah awal untuk mensinkronkan data kependudukan ini sehingga data kependudukan satu dan valid datanya.

2. Strategi yang harus dilakukan untuk penjabaran *content of policy* (isi Kebijakan) satu data kependudukan Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri faktor penghambatnya yaitu factor tipe manfaat:

- a) Implementasi SDI terutama lewat data kependudukan berbasis NIK yang terintegras;
- b) Perjanjian kerja sama (PKS) satu data kependudukan;
- c) Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama-sama setiap bulan mengupdate data penduduk dan mensinkronkan data penduduk sehingga satu data kependudukan tercapai;
- d) Dengan satu data kependudukan, semua platform layanan publik akan dapat menggunakan satu nomor yang sama terlepas dari beragamnya jenis layanan publik yang disediakan platform-platform tersebut.

3. Strategi yang harus dilakukan untuk penjabaran *content of policy* (isi Kebijakan) satu data kependudukan Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri faktor penghambatnya yaitu factor derajat perubahan yang diinginkan:

- a) Hilangkan ego sectoral antar instansi;
- b) Penyiapan Pedoman Tata Kelola mengenai teknis penyelenggaraan satu data kependudukan;
- c) Adanya pembaharuan skema bagipakai antar instansi dari pusat sampai daerah;
- d) Pengembangan lebih lanjut dari aplikasi identitas kependudukan digital adalah dengan membangun sistem hubung, dimana identitas kependudukan digital berperan sebagai perantara pelayanan publik antar kementerian/lembaga sehingga kementerian/lembaga pada saat melakukan verifikasi identitas penduduk tidak perlu melakukan fotocopy secara manual, tetapi cukup dengan melakukan pemindaian QR Code yang ditunjukkan oleh penduduk sebagai one data/satu ID.

4. Strategi yang harus dilakukan untuk penjabaran Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) satu data kependudukan Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri faktor penghambatnya yaitu factor seberapa

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan:

- a) Memperkuat sistem yaitu perangkat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan integrasi data kependudukan dan perawatan teknologinya;
- b) Regulasi yang sekarang ditambah lagi kaitannya dengan keamanan data pemerintah. Keamanan data merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan integrasi data kependudukan. Perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dan melakukan monitoring dan analisa bersama;
- c) Adanya payung hukum yang belum ada atau masih dianggap yang memayungi koodinasi pertukaran data dan sebagainya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga belum ada.
- d) Sosialisasi dan internaslisasi satu data kependudukan di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pelaksanaan proses implementasi kebijakan satu data kependudukan antara Badan Pusat Statistik dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal butuh proses panjang. Masih ada perbedaan data penduduk dari sebelum dan sesudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomer 39 Tahun 2019. Berdasarkan *content of policy* (isi Kebijakan) factor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah factor kepentingan kelompok sasaran, factor tipe manfaat dan factor derajat perubahan yang diinginkan. Berdasarkan Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak begitu berjalan optimal dikarenakan adanya faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yaitu factor Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal. Ilmu Administrasi Publik.
- A. Murni Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta.
- Bungin, M. Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Creswell, John W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta.

Deddy Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Dukcapil Jakarta Pusat, 2021

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.

Jakarta Pusat dalam Angka, 2021

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Nasution, S. 2017. 'Variabel penelitian', Raudhah.

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purwanto, E. A., & Sulistyastusi, D. R. 2012, *Implementon Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta Gave

Rineka Cipta. Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Sita Dewi, Dwi Listyawati, Bertha elvy Napitupulu *Jurnal Sistem Informasi*. Universitas Surabaya Tahun 2018

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

New York. Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

Yusuf, Murni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

<https://jakpuskota.bps.go.id/menu/1/informasi-umum.html#masterMenuTab1>

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve>

<https://idalamat.com/alamat/13176/kantor-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kota-jakarta-pusat>

<file:///C:/Users/PC/Downloads/YULIASTUTI%20FAJARSARI.pdf>

[https://news.ddtc.co.id/menju-satu-data-kependudukan-4-konsep-dasar-ini-perlu-dipenuhi-34503#:~:text=%22Satu%20data%20kependudukan%20adalah%20kebijakan,15%2F11%2F2021\).](https://news.ddtc.co.id/menju-satu-data-kependudukan-4-konsep-dasar-ini-perlu-dipenuhi-34503#:~:text=%22Satu%20data%20kependudukan%20adalah%20kebijakan,15%2F11%2F2021).)

<https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan#:~:text=3.%20Data%20Kependudukan%20adalah%20data,pendaftaran%20penduduk%20dan%20pencatatan%20sipil.>

Pasal 58 Undang-Undang No 24 tahun 2013

Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019

Undang-Undang Statistik no 16 tahun 1997

www.bps.go.id.